

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR: 319/KPTS/M/2003****TENTANG****PENERTIBAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO)  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH****MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kendaraan Dinas Operasional (KDO) di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, serta untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi seluruh aparaturnya, perlu mengatur penertiban Kendaraan Dinas Operasional.
- b. bahwa pengaturan penertiban KDO ini juga dimaksudkan dalam usaha pengamanan aset negara serta tertib pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK. 01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
TENTANG PENERTIBAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) DI  
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH**

**Pasal 1  
Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, baik yang diperoleh

dari APBN atau sumber lainnya, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.

## **Pasal 2** **Azas Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO)**

- (1) **Hemat** berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang lebih utama.
- (2) **Efektif** berarti penggunaan KDO sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) **Efisien** berarti penggunaan KDO harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) **Keadilan (fairness)** berarti penggunaan KDO tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.
- (5) **Lugas/tegas** berarti penggunaan KDO harus jujur dan tanpa pilih kasih serta pelaksanaannya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

## **Pasal 3** **Prinsip penataan/pendayagunaan KDO**

- (1) Penataan/pendayagunaan KDO bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan KDO.
- (2) Penataan/pendayagunaan KDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan agar tidak semakin membebani anggaran pemerintah, baik untuk biaya operasi, perbaikan/pemeliharaan, keamanan, penyediaan lahan parkir, asuransi dan lain – lain.
- (3) Izin penggunaan KDO hanya diberikan kepada Pejabat yang aktif bertugas di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (4) KDO tidak dipergunakan untuk kegiatan di luar kedinasan seperti Koperasi, Korpri, Dharma Wanita, Badan Dakwah, Yayasan.

## **Pasal 4** **Kriteria**

- (1) Pejabat yang bertugas di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah diizinkan menggunakan/memegang maksimal 1(satu) unit KDO
- (2) Pejabat yang tidak bekerja di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan/atau para pensiunan pejabat tidak diperkenankan menggunakan/memegang KDO Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan/staf yang bertugas di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tidak diperkenankan menggunakan/memegang KDO Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan/staf yang bertugas di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dapat dipinjami Kendaraan Pool untuk melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapat izin sekurang – kurangnya pejabat Eselon II untuk waktu paling

lama 1 x 2 (dua) minggu.

- (5) Pemutasian KDO Barang Milik Negara (BMN) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ke Instansi lain dimungkinkan apabila penggunaan/pemegang KDO adalah pejabat yang sedang melaksanakan tugas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah di instansi tersebut. Mutasi dapat diusulkan oleh Penguasa Barang setelah mendapat izin Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (6) Peminjaman KDO kepada para pensiunan pejabat Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah hanya diberikan 1 (satu) KDO untuk waktu paling lama 1 x 6 (enam) bulan.
- (7) Pemutihan/Pelelangan KDO dilakukan untuk kendaraan yang telah berusia minimal 10 tahun atau dalam kondisi rusak berat.
- (8) Penarikan KDO dilakukan apabila KDO tersebut tidak/belum memenuhi syarat untuk diputihkan/dilelang atau pemegang/pengguna tidak berhak menggunakan KDO.
- (9) Untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, maka Pool Kendaraan Dinas Operasional (KDO) akan diaktifkan kembali di setiap Satminkal.

**Pasal 5**  
**Metode Penilaian Pejabat Pengguna/**  
**Pemegang KDO**

NO	Yang Dinilai	Bobot				
1	JABATAN	40%	Es. I - II Pinpro induk/ Peneliti Utama	Es. III Peneliti Utama Madya	Es. IV/ Peneliti Utama Muda	Kakan/ Pinpro/ Pinbagpro
			1.00	0.80	0.60	0.60
2	DUK	15%	1 – 25	26 - 50	51 – 75	> 75
			1,00	0,80	0,60	0,40
3	MASA KERJA	15%	> 20 th	11 – 20 th	0 – 10 th	
			1,00	0,80	0,60	
4	PENUGASAN DINAS DARI PIMPINAN	15%	Sering	Sedang	Kurang	
			1,00	0,70	0,60	
5	TANGGUNG JAWAB dan PENILAIAN PIMPINAN	15%	Sering	Sedang	Kurang	
			1,00	0,80	0,60	
		100%				

Catatan :

- 1. No. 4 dan No. 5 merupakan hak sepenuhnya pimpinan.
- 2. No. 1 penilaian bagi pejabat fungsional diberi bobot 75% dari Jabatan Struktural tertinggi yang pernah dijabatnya.



**Pasal 6  
Penyelesaian masalah dan  
penegasan Status KDO**

<b>PNS AKTIF</b>			<b>PENSIUN</b>
Di dalam Dep. Kimpraswil	Di luar Dep. Kimpraswil Atas dasar penugasan	Di luar Dep. Kimpraswil Atas Permintaan Sendiri	
Alternatif : 1. Pemberian ijin menggunakan/memegang KDO didasarkan pada kriteria tertentu 2. Pemutihan (lelang) sesuai prosedur bila usia kendaraan terpenuhi	Alternatif : 1. Pemutasian IKMN 2. Penarikan KDO 3. Pemutihan (lelang) sesuai prosedur bila usia kendaraan terpenuhi	Alternatif : 1. Penarikan KDO 2. Pemutihan (lelang) sesuai prosedur bila usia kendaraan terpenuhi	Alternatif : 1. Penarikan KDO 2. Pemutihan (lelang) sesuai prosedur bila usia kendaraan terpenuhi

**Pasal 7  
Pembinaan**

- (1) Pembinaan KDO dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu Para Pimpinan Satminkal di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, dengan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala 2 bulanan kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(10 termasuk kegiatan sosialisasi, pengumpulan data KDO, penataan/penyelesaian KDO dan penyiapan pool KDO.

**Pasal 8  
Pengawasan**

Pengawasan terhadap penerapan keputusan ini dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

**Pasal 9  
Sanksi**

Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10  
Penutup**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur tersendiri oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
 PADA TANGGAL : 10 Desember 2003

MENTERI PERMUKIMAN DAN  
 PRASARANA WILAYAH,

ttd

SOENARNO